



PUTUSAN

Nomor 0055/Pdt.G/2014/PA.Buol

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai

Gugat antara:

NAMA PENGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA,

pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT.014, Kelurahan Kali,

Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, selanjutnya disebut sebagai

Penggugat;

M e l a w a n

NAMA TERGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan

Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Bongo, Kecamatan Bokat,

Kabupaten Buol, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 April 2014 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol dengan Nomor 0055/Pdt.G/2014/PA.Buol, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2001 yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Tarakan Barat, Kabupaten Tarakan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 514/46/V/2001, tertanggal 15 Mei 2001;

- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kota Selumit Dalam, Kabupaten Tarakan selama 4 bulan kemudian pindah ke Desa Mangko Padi, Kecamatan Tanah Kuning, Kabupaten Bulungan, Propinsi Kalimantan Utara selama 7 tahun 6 bulan dan pada tahun 2010 Penggugat dan Tergugat pindah ke Kabupaten Buol dan terakhir tinggal bersama di Desa Monggonit, Kecamatan Tiloan selama 4 tahun 5 bulan sampai berpisah;
- 3 Bahwa kini rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 12 tahun 11 bulan, pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri dan telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai keturunan
- 4 Bahwa sejak tanggal 01 Nopember 2005 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya sebagai berikut:
 - a. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan menghina Penggugat;
 - b. Tergugat sering memukul/menyakiti badan Penggugat;
 - c. Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain yang bernama MASNA MANANG;
 - d. Tergugat telah menikah dengan perempuan lain yang bernama MASNA MANANG;
 - e. Orangtua/keluarga Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- 5 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 25 Nopember 2013 yang mengakibatkan Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama ke Desa Bongo bersama perempuan tersebut sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

6 Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali sebagai suami isteri, namun Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

7 Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tetap ada komunikasi namun Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, karena tujuan perkawinan tidak dapat terwujud;

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, NAMA TERGUGAT terhadap Penggugat, NAMA PENGGUGAT;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider

Atau Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 14 April 2014, tanggal 28 April 2014 dan tanggal 07 Mei 2014 telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya perdamaian agar keduanya dapat rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A Bukti Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Barat, Kabupaten Tarakan Nomor : 514/46/V/2001 Tanggal 15 Mei 2001 (Bukti P.)

B Saksi

1 Saksi :NAMA SAKSI I, umur 73 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT.014, Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol. Saksi mengaku sebagai Ibu Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah di Kalimantan tahun 2001, namun saksi tidak hadir;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kalimantan namun setelah itu pindah ke Buol;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun setahun belakangan ini sudah tidak rukun;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun disebabkan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain bernama MASNA dan sudah punya anak dari pernikahan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak lima bulan yang lalu karena Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di Buol ;
- Bahwa sejak pisah rumah Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi ;
- Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat maupun Tergugat untuk rukun kembali namun Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat ;

2 Saksi :NAMA SAKSI II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wartawan, bertempat tinggal di RT.014, Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol. Saksi mengaku sebagai Adik Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah di Kalimantan tahun 2001, namun saksi tidak hadir;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kalimantan selama 10 tahun setelah itu pindah ke Desa Monggonit Kabupaten Buol;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun setahun belakangan ini sudah tidak rukun;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain bernama MASNA dan sudah punya anak dari pernikahan tersebut. Tergugat mengaku kepada saksi sudah menikah di Desa Baruga tepatnya 3 bulan yang lalu dengan dasar surat dari Kelurahan yang menyatakan Penggugat dan Tergugat sudah pisah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah melihat pertengkaran adu mulut antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan persoalan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak serta sikap Tergugat yang meminta izin menikah kepada Penggugat.
- Bahwa selain hal tersebut saksi pernah mendengar Tergugat menghina Penggugat dan orang tua Penggugat; ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak lima bulan yang lalu karena Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di Buol ;
- Bahwa sejak pisah rumah Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi ;
- Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat maupun Tergugat untuk rukun kembali namun Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di muka sidang;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mencukupkan alat-alat buktinya serta memohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat meskipun padanya telah dilaksanakan pemanggilan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Buol sesuai dengan ketentuan Pasal 103 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 718 Ayat (1) R.Bg. dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Tergugat sebagaimana Pasal 149 Ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim dituntut untuk melakukan upaya damai dalam setiap persidangan, dan upaya damai tersebut telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Majelis Hakim di muka sidang, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka upaya mediasi dimaksudkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum. Sifat tertutupnya sidang ini diatur dalam ketentuan Pasal 68 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, vide Pasal 155 R.Bg., sedang terhadap gugatan yang dibacakan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawaban dan/atau bantahannya, sehingga dalam proses selanjutnya tidak terdapat jawaban, replik dan duplik;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menjadi pokok perkara adalah Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri yang sah, Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghina Penggugat, Tergugat sering memukul/menyakiti badan Penggugat, Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain yang bernama MASNA MANANG, Tergugat telah menikah dengan perempuan lain yang bernama MASNA MANANG, Orangtua/keluarga Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang mengakibatkan sejak tanggal 25 Nopember 2013 Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama ke Desa Bongo bersama perempuan tersebut sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan alasan – alasannya dengan demikian Penggugat wajib membuktikan lebih dahulu dalil – dalil gugatannya oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk melakukan pembuktian (burden of proof) sebagaimana maksud Pasal 283 Rbg jo Pasal 1865 BW ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yakni bukti P. dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama NAMA SAKSI I, umur 73 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT.014, Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol dan NAMA SAKSI II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wartawan, bertempat tinggal di RT.014, Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Kabupaten Tarakan, sehingga berdasarkan hal tersebut Penggugat memiliki *legal standing* dalam pengajuannya karena perkara aquo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, vide Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi di muka sidang telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, saksi pertama adalah NAMA SAKSI I dan saksi kedua adalah NAMA SAKSI II hal mana sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi kesaksian saksi yang diajukan oleh Penggugat yang berkaitan dengan perkara ini yaitu saksi - saksi Penggugat menerangkan saling bersesuaian dan menguatkan gugatan Penggugat yang intinya para saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah namun selama menikah belum dikaruniai keturunan, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Tarakan Kalimantan setelah itu pindah ke Desa Monggonit Kabupaten Buol, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis disebabkan Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain bernama MASNA dan sudah memiliki anak dari pernikahan dengan perempuan tersebut, kemudian sejak 5 bulan yang lalu (Nopember 2013) Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak pisah rumah Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak ada komunikasi lagi serta pihak keluarga telah menasehati Penggugat maupun Tergugat untuk rukun kembali namun Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuan saksi yang saling bersesuaian dan menguatkan terhadap dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menyatakan keterangan-keterangan saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg. sehingga terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang didukung oleh keterangan para saksi tersebut oleh Majelis Hakim dinyatakan terbukti serta akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Penggugat di atas yang dihubungkan dengan dalil-dalil Penggugat yang dinyatakan terbukti, maka dapat diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah namun selama menikah belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Tarakan Kalimantan setelah itu pindah ke Desa Monggonit Kabupaten Buol;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis disebabkan Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain bernama MASNA dan sudah memiliki anak dari pernikahan dengan perempuan tersebut.
- Bahwa sejak bulan Nopember 2013 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak pisah rumah Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sampai dengan sekarang;
- Bahwa sejak pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah dan secara yuridis normatif telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama. Dengan demikian harus dinyatakan Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena pernikahan, vide Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa tujuan Perkawinan adalah membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal maka suami dan istri harus saling membantu dan saling melengkapi agar masing masing pihak dapat mengembangkan kepribadian dan kemampuan dirinya mencapai kesejahteraan spiritual dan material di dalam rumah tangga mereka, selanjutnya perkawinan memiliki konsekuensi kewajiban suami dan istri dalam menjalankan tugas dan peran masing – masing agar tercipta suasana yang harmonis dan nyaman di dalam rumah tangga dengan demikian akan terbentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;

Menimbang bahwa fakta yang terjadi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis yang disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain bernama MASNA dan memiliki seorang anak, hal tersebut telah menunjukkan Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dan kepala rumah tangga untuk memberi contoh yang baik bagi keluarganya, melindungi istrinya dan memberikan rasa aman kepada istri serta segala sesuatu keperluan rumah tangga seperti maksud Pasal 34 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga tentunya akan muncul konflik atau masalah sebagai dinamika perjalanan sebuah rumah tangga dan seharusnya suami atau istri menyelesaikan masalah dalam rumah tangga dengan cara baik – baik namun fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis yang disebabkan oleh perilaku Tergugat yang menjalin hubungan dengan perempuan lain bernama MASNA, perilaku Tergugat tersebut telah menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik dan psikologis bagi Penggugat sehingga tujuan pernikahan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah akan sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa akibat kondisi rumah tangga yang telah sedemikian rupa mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak tahun Nopember 2013 karena Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama sampai dengan sekarang, sejak pisah rumah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat kemudian antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi lagi serta keluarga Penggugat sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil disebabkan sudah tidak ada keinginan Penggugat dan Tergugat untuk membina rumah tangga dengan baik. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat hal tersebut telah menunjukkan titik akumulasi kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang dalam perselisihan dan pertengkaran yang berlarut – larut sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu, serta sudah tidak memperhatikan hak dan kewajiban masing – masing, yang berarti pula bahwa rumah tangga keduanya telah kehilangan sendi utama tegaknya sebuah rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 33 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang dalam perselisihan dan pertengkaran yang berlarut – larut yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal tahun 2010 sampai dengan sekarang, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian itu telah rusak (broken marriage) karena kelalaian yang dilakukan oleh Tergugat dengan tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami dalam membangun rumah tangga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui cara – cara yang ma'rif agar tujuan pernikahan untuk menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah bisa terwujud dan pembiaran terhadap kondisi rumah tangga tersebut hanya akan memberikan peluang Penggugat dan Tergugat bersikap dan berperilaku yang kontraproduktif terhadap kewajiban masing – masing pihak serta hanya akan menimbulkan penderitaan lahir bathin bagi keduanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim karena jabatannya (ex officio) perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Buol untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, R.Bg., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, NAMA TERGUGAT terhadap Penggugat, NAMA PENGGUGAT;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Buol untuk mengirimkan salinan putusan perkara a quo selambat-lambatnya 30 hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Barat, Kabupaten Tarakan di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau di tempat kediaman Penggugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bokat di tempat kediaman Penggugat Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1435 Hijriah, oleh MAKBUL BAKARI, S.HI. sebagai Ketua Majelis, ARIEF RAHMAN, SH. dan AHMAD EDI PURWANTO, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh MUNAWAR, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

ttd

ARIEF RAHMAN, SH.

Ketua Majelis,

ttd

MAKBUL BAKARI, S.HI.

Hakim Anggota II,

ttd

AHMAD EDI PURWANTO, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

MUNAWAR, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Biaya Administrasi : Rp. 50.000,-
 3. Biaya Panggilan : Rp. 245.000,-
 4. Redaksi : Rp. 5.000,-
 5. Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 336.000,-

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

UNTUK SALINAN,

PANITERA PENGADILAN AGAMA BUOL,



MUNAWAR, S.Ag.